

TIM REVIU INTERNAL- LAKIP
2025

Kpt 13 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MERANGIN TAHUN 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 60 Tahun 2008; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Reviu Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas dengan susunan tim yang terdiri dari:
 - Penanggungjawab;
 - Ketua;
 - Sekretaris;
 - Anggota.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 9 Juni 2025
- Lamp.: 2 hlm.